

Kinayah Ayat-ayat Hukum dalam Perspektif Metafora Konseptual

Yusuf Ali Tantowi¹, Syihabuddin², Dadang Sudana³

¹²³Universitas Pendidikan Indonesia

Correspondence E-mail; yusuf_tantowi@upi.edu

Submitted: 29/07/2025

Revised: 14/09/2025

Accepted: 22/11/2025

Published: 29/12/2025

Abstract

This study aims to integrate the analysis of metaphors in the Quran with Conceptual Metaphor Theory (CMT) introduced by Lakoff and Johnson (1980). The primary focus of the research is the analysis of four verses with legal dimensions, recommended by experts in Islamic interpretation and law for their complex metaphorical structure and legal impact. The research uses a descriptive-analytical qualitative approach that emphasizes cognitive linguistics and CMT. Corpus analysis was conducted in two stages: 1) revealing the structure of metaphors based on classical rhetoric, and 2) mapping conceptual metaphors through source and target domains. The main findings indicate that the metaphorical verses in the Quran exhibit a systematic conceptual-cognitive structure. For example, the phrase “aqimu sh-shalah” is interpreted as a metaphor for prayer as a building of faith; the phrase “wa la tas’amu an taktubuhu” represents the documentation of the contract as legally binding; the phrase “libas” is interpreted as a metaphor for the marital relationship, which can be understood across cultures; the phrase “faqtho’u aydiahuma” represents the elimination of criminal potential. This analysis reveals that kinayah not only serves a rhetorical function but also shapes the conceptual framework of legal understanding. The impact of this research confirms that integrating classical balaghah with CMT can broaden the scope of comprehensive Quranic studies interpretation.

Keywords

Al-Qur’ān, Balaghah, Conceptual Metaphor, Kinayah, Linguistik Kognitif.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sebuah teks yang sifatnya vertikal yaitu teks berisi firman-firman Tuhan yang dijadikan sebagai pedoman hidup yang memiliki keindahan makna dan lingkup multidimensi (Al-Sowaidi et al., 2021; Al Zahrawi et al., 2024; Patterson, 2022). Studi terbaru menunjukkan bahwa bahasa tekstual dalam agama bukan media regulasi normatif saja, melainkan memiliki perwujudan dari cara berpikir manusia (Charteris-Black, 2018; Suri & Tanjung, 2025). Keindahan bahasa dalam Al-Qur'an, makna retorik atau makna metafora, diperkenalkan sebagai konsep kinayah yang dipergunakan untuk mengungkap makna semantik dalam teks Al-Qur'an (Abdul-Raof, 2006; As'ad et al., 2021). Studi makna semantik dalam Al-Qur'an, terutama ayat-ayat yang bernuansa hukum memerlukan kajian yang komprehensif untuk merepresentasi makna-makna yang tersembunyi agar memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan kesalahan pengambilan hukum. Ini diakibatkan dari kandungan makna dalam Al-Qur'an tidak selalu gramatikal, tetapi seringkali memiliki makna bermuatan metafora dan konseptual (Hammadi, 2023; Jumaah et al., 2020).

Konsep kinayah dalam pendekatan balaghah dikenal sebagai metode untuk mengungkap makna-makna metaforis, makna retorik, atau makna tidak langsung dalam ayat Al-Qur'an tanpa menghilangkan makna aslinya (al-Jurjānī, 1078/471 H; al-Sakkākī, 1229/626 H). Ahli ilmu balaghah, misalnya al-Jurjani, al-Sakkaki, dan al-Qawzini menjelaskan kinayah sebagai alat analisis atau instrumen analisis yang menghubungkan makna literal yang memiliki ketegasan makna dengan makna metafora. Dalam paradigma linguistik barat, diperkenalkan sebagai Conceptual Metaphor Theory (CMT) yang dipopulerkan Lakoff & Johnson (1980) yang memandang metafora sebagai ekspresi bahasa yang terbentuk melalui paradigma berpikir dan cara manusia mengonseptualisasi (Kövecses, 2020). Pendekatan balaghah dan teori metafora konseptual memiliki epistemologi yang beririsan yaitu memandang bahasa sebagai wujud ekspresi bahasa manusia dalam memaknai kenyataan melalui proses asosiasi semantik (Abdelhameed, 2019; Al-zair, 2024; Alhusban & Alkhawaldah, 2018). Dengan demikian, sebenarnya terdapat peluang dalam mengintegrasikan pendekatan balaghah klasik yang diwakilkan kinayah dengan pendekatan linguistik kognitif barat yang direpresentasi metafora konseptual untuk memaknai ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang bermakna metaforis, terutama dalam ayat-ayat hukum.

Studi terdahulu yang mengkaji ayat Al-Qur'an telah menuju arah pendekatan multidisipliner dan interdisipliner. Kajian yang dilakukan Sardaraz et al. (2022) menerapkan CMT

dalam Al-Qur'an untuk memaknai preposisi *'ala* yang merepresentasi konsep moral manusia berdasar pengalaman penginderaan. Studi lainnya, Amini & Fattahizadeh (2023) mengkaji makna hari kiamat berdasarkan ekspresi metafora dengan konteks budaya bangsa Arab dan menghasilkan makna dimensi sosial dalam konstruk sistem teologis. Di sisi lain, studi yang dilakukan Shamsudin & Aladdin (2024) menghubungkan teori semantik dengan CMT untuk memaknai konsep cinta dalam konstruk kognitif-spiritual yang membentuk kesadaran agama umat muslim. Studi lainnya menyoroti pentingnya pendekatan linguistik-semantik dalam memaknai ayat-ayat Al-Qur'an dari perspektif dimensi digital-humanities sehingga dapat membuka ruang dalam penerapan digitalisasi tafsir (Chukhanov & Kairbekov, 2024). Studi yang dilakukan Suri & Tanjung (2025) menggabungkan CMT dengan relevance theory dalam memaknai simbol-simbol tauhid dalam ayat Al-Qur'an. Studi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pengkajian yang berdasar pada pendekatan tafsir normatif menuju kajian makna figuratif dan konstruksi kognitif.

Studi terdahulu merepresentasikan terjadinya tren pengkajian Al-Qur'an dengan pendekatan linguistik dan kognitif, akan tetapi masih tersentris pada ranah moralitas (Sardaraz et al., 2022; Shamsudin & Aladdin, 2024), konsep eskatologis (Amini & Fattahizadeh, 2023; Ferdinal et al., 2023), dan nilai spiritualitas (Suri & Tanjung, 2025). Studi terdahulu belum mengarah pada kajian struktur hukum dalam Islam yang bermakna figuratif. Kemudian, belum ditemukan pendekatan yang mengeksplorasi kinayah dengan CMT sebagai epistemologi kesatuan pemaknaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Ini penting dilakukan sebagai medium pemaknaan metaforis dalam Al-Qur'an, tetapi menggunakan pendekatan linguistik barat, linguistik kognitif. Model analisis metafora yang merujuk pada kerangka CMT dapat dipergunakan untuk mempelajari konstruksi makna ekspresi metaforis melalui pemetaan domain sumber dan domain target dalam ayat Al-Qur'an (Eldin, 2015). Penelitian menunjukkan bahwa metafora dan simbolisme dalam Al-Qur'an tidak hanya menyampaikan prinsip fundamental, tetapi juga memperkuat pemahaman konsep teologis (Zhang, 2021). Dengan pendekatan linguistik kognitif, kinayah dapat dipahami bukan hanya gaya bahasa, melainkan juga sebagai perangkat untuk menjelaskan struktur konseptual hukum dalam Al-Qur'an.

Penelitian menawarkan kebaruan kajian interdisipliner yang menghubungkan konsep kinayah dengan CMT dalam menafsirkan makna figuratif-metaforis yang terdapat dalam ayat-ayat hukum yang berfungsi secara kognitif. Penelitian difokuskan mengidentifikasi bentuk kinayah dalam ayat hukum, menganalisisnya dalam kerangka CMT, dan menelaah dampaknya terhadap

penafsiran hukum Islam. Hasilnya diharapkan dapat mengungkap bahwa kinayah berperan sebagai mekanisme kognitif yang menyatukan pengalaman konkret manusia dengan struktur normatif hukum dalam Islam. Kajian ini dapat membuka paradigma baru dalam studi tafsir dan usul fiqih; dari pendekatan tekstual menuju pendekatan konseptual dan kognitif. Hasil penelitian dapat memperkaya metodologi penafsiran hukum Islam dengan menambahkan dimensi kognitif dalam memahami teks hukum. Selain itu, penelitian ini berpotensi memperluas kajian linguistik modern dengan menghadirkan perspektif Islam terhadap teori metafora konseptual. Dengan demikian, studi ini relevan bagi studi Al-Qur'an dan pengembangan religious language studies secara global.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang berorientasi linguistik kognitif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami kinayah dalam ayat-ayat Al-Qur'an berkonteks hukum dalam Islam. Desain kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap kompleksitas metaforis dalam teks kitab suci; ini ditegaskan oleh Creswell (2012) bahwa penelitian kualitatif cocok untuk mengungkap makna yang dikonstruksi sosial dan kultural. Fokus utama analisis ialah melakukan pemetaan ayat-ayat hukum yang mengandung makna kinayah melalui teori balaghah klasik yang dihubungkan dengan kerangka Conceptual Metaphor Theory (CMT). Melalui metode ini, penelitian berupaya menghubungkan teori barat, CMT, dalam memaknai ayat-ayat Al-Qur'an yang berimplikasi terhadap konteks hukum Islam.

Korpus utama bersumber dari Mushaf Utsmani Standar sebagai teks Al-Qur'an yang diakui secara luas dan dipergunakan oleh umat Islam. Kajian difokuskan pada ayat-ayat hukum yang mengandung kinayah. Ayat-ayat hukum ini diklasifikasikan ke dalam empat bidang utama yang ditampilkan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Klasifikasi Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an

No.	Klasifikasi	Deskripsi
1.	Fiqh al-ibadah	Ayat-ayat yang mengatur ibadah mahdhah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji
2.	Fiqh al-Mu'amalah	Ayat-ayat yang mengandung hukum transaksi ekonomi, seperti riba, utang-piutang, dan larangan memakan harta dengan cara batil
3.	Fiqh al-Ahwal al-Shakhiyyah	Ayat-ayat tentang hukum keluarga, seperti talak dan iddah, pernikahan, dan hukum waris
4.	Fiqh al-Jinayah	Ayat-ayat yang mengandung hukum pidana, misalnya qisas, hukuman bagi pencuri, dan hukuman bagi pezina

Keempat klasifikasi bidang hukum dalam konteks hukum Islam dijadikan acuan karena menjadi dasar penetapan norma syariat dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam. Pemilihan korpus ini ditetapkan karena ayat hukum sering memuat makna kebahasaan yang bersifat normatif dan konseptual, termasuk penggunaan kinayah sebagai bentuk retorik yang mengandung makna kiasan. Selain teks Al-Qur'an, kami juga menggunakan sumber data sekunder berupa literatur tafsir klasik, Tafsir Ibn Katsir dan al-Qurtubi yang dijadikan rujukan untuk memaknai kinayah dalam penafsiran Islam.

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: 1) identifikasi ayat-ayat hukum yang berpotensi mengandung kinayah; 2) proses klasifikasi ayat; 3) seleksi akhir. Pada tahap identifikasi ayat-ayat hukum dilakukan dengan membaca Mushaf Utsmani secara tematik dan makna leksikal. Pada tahap ini, kami mendapatkan 44 ayat hukum yang mengandung kinayah. Tahap berikutnya, tahap klasifikasi ayat yang berfokus pada empat klasifikasi fikih, al-ibadah, al-mu'amalah, al-ahwal al-shakhiyyah, dan al-jinayah. Pada tahap ini kami membagi 44 ayat ke dalam empat klasifikasi yang termuat dalam tabel klasifikasi ayat berikut.

Tabel 2. Korpus Ayat-ayat Al-Qur'an yang Berimplikasi Hukum Islam

No.	Klasifikasi Ayat	Korpus Ayat	f
1	Fiqh al-ibadah	Al-Baqarah [2]:43; [2]:196; [2]:197; [2]:267; An-Nisa' [4]:43; Al-Mā'idah [5]:6; As-Sajdah [32]:16; Al-Muddaththir [74]:4	8
2	Fiqh al-Mu'amalah	Al-Baqarah [2]:218; [2]:282; Al-Mā'idah [5]:64; At-Tawbah [9]:93; Al-Hijr [15]:88; An-Nahl [16]:94; Al-Isrā' [17]:24; [17]:29; [17]:37; Luqmān [31]:18; Al-Aḥzab [33]:15; Fāṭir [35]:18; Al-Ḥujurat [49]:12; Al-Ḥasyr [59]:14; Al-Mumtahanah [60]:12; Al-Mā'ūn [107]:7;	16
3	Fiqh al-Ahwal al-Shakhiyyah	al-Al-Baqarah [2]:187; [2]:222; [2]:223; [2]:228; [2]:235; [2]:236; [2]:237; An-Nisa' [4]:20; [4]:23; [4]:24; [4]:34; An-Nūr [24]:30; [24]:31; Al-Aḥzab [33]:49; Al-Mujādalah [58]:3; [58]:4;	16
4	Fiqh al-Jinayah	Al-Baqarah [2]:217; 'Alī 'Imrān [3]:153;	4

No.	Klasifikasi Ayat	Korpus Ayat	f
		Al-Mā'idah [5]:11; [5]:38;	

Tahap terakhir, seleksi akhir korpus, dilakukan untuk melakukan filter terhadap ayat-ayat yang telah diklasifikasikan untuk memastikan data sesuai dengan kriteria penelitian, di antaranya makna kiasan yang jelas, relevan dengan konsteks hukum dalam Islam, dan memiliki konstruk konseptual representatif.

Tahapan pengumpulan data menghasilkan data berupa ayat-ayat yang dijadikan sebagai data utama untuk dianalisis dalam kerangka Conceptual Metaphor Theory (CMT) yang dipopulerkan Lakoff & Johnson. Proses pengumpulan data ini memastikan bahwa data yang digunakan bersifat terpilih, representatif, dan valid secara kebahasaan maupun konseptual. Selain itu, tahapan ini juga merupakan upaya memenuhi karakteristik pengumpulan data yang transparan dan implikatif. Analisis data dilakukan dalam dua tahapan terintegrasi untuk mengungkap mekanisme konseptual dalam ayat-ayat Al-Qur'an berkonteks hukum Islam yang mengandung kinayah. Proses analisis menggabungkan analisis balaghah klasik dengan kerangka Conceptual Metaphor Theory (CMT) yang divalidasi melalui tafsir klasik, kerangka usul fiqih.

Tahap pertama ialah analisis linguistik-retoris melalui balaghah klasik yang difokuskan pada identifikasi bentuk kinayah dalam korpus yang terpilih. Kemudian, dilakukan analisis untuk menentukan hubungan pergeseran makna literal dan makna kiasan. Tahap analisis balaghah klasik penting dilakukan untuk memastikan landasan filo'logis dan retoris sebelum dilakukan analisis kognitif (linguistik kognitif).

Tahap kedua merujuk pada CMT Lakoff & Johnson (1980) yang terdiri atas dua domain analisis, yaitu domain sumber dan domain target. Domain sumber dijelaskan sebagai pengalaman konkret dan domain target berupa konsep hukum abstrak. Proses analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola metafora dan struktur semantiknya. Validitas konstruk diuji dengan triangulasi sumber, teori, dan peneliti. Triangulasi sumber melalui teks Al-Qur'an, tafsir klasik, dan kamus bahasa Arab. Triangulasi teori didasarkan pada teori balaghah klasik, CMT, dan usul fiqih. Triangulasi peneliti dilakukan kepada pakar bahasa Arab, pakar fiqih, dan pakar linguistik kognitif. Proses ini dilakukan untuk menjaga kualitas hasil kajian dan ketahanan konseptual.

Penelitian ini dilakukan dengan penuh kecermatan dengan penghormatan tinggi terhadap sakralitas Al-Qur'an sebagai teks wahyu yang bersumber dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Interpretasi

linguistik bukan dimaksudkan untuk menggantikan otoritas tafsir dan fatwa fiqih, melainkan menawarkan perspektif komplementer untuk memperkaya pemahaman dalam mengkaji makna Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Korpus Ayat Kinayah

Berdasarkan 44 ayat kinayah berimplikasi hukum yang ditemukan dalam Al-Qur'an, ditetapkan empat ayat yang dianalisis dan mewakili setiap klasifikasi ayat hukum, yaitu *al-ibadah*, *al-mu'amalah*, *al-ahwal al-shakhsyiyah*, *al-jinayah*. Korpus ayat kinayah divisualkan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Korpus Ayat Kinayah

No	Surah: Ayat	Teks Arab	Transliterasi	Domain Fikih	Jenis Kinayah
1	QS 2:43	وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ	<i>wa aqīmū al-ṣalāta wa ātū al-zakāta</i>	<i>al-ibadah</i>	Kinayah 'an al-sifah
2	QS 2:282	وَلَا تَسَاءَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ	<i>wa lā tas'amū an taktubūhu</i>	<i>al-mu'amalah</i>	Kinayah 'an al-nisbah
3	QS 2:187	هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ	<i>hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunna</i>	<i>al-ahwal al-shakhsyiyah</i>	Kinayah 'an al-mawsuf
4	QS 5:38	وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُ أَيْدِيَهُمَا	<i>wa al-sāriqu wa al-sāriqatu fa-qṭa'ū aydiyahumā</i>	<i>al-jinayah</i>	Kinayah 'an al-nisbah

(source: Authors' analysis)

Empat ayat kinayah ini mewakili empat klasifikasi ayat. Dalam proses analisis hanya ditampilkan lafaz ayat yang mengandung kinayah, bukan keseluruhan ayat untuk dianalisis. Setiap lafaz ayat kinayah dianalisis secara berlapis, yaitu balaghah klasik, conceptual metaphor, dan analisis hermeneutik yang berimplikasi terhadap hukum Islam.

Analisis Fiqh al-ibadah: Al-Baqarah [2]:43: Menegakkan Salat sebagai Konstruksi Spiritual

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Transliterasi: *Wa aqīmū sh-ṣhalāta wa ātū al-zakāta*

Terjemahan: "Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat"

Ayat 43 memerintahkan tiga kewajiban ibadah yaitu melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan rukuk beserta orang-orang yang rukuk memuat perintah ibadah utama yang menjadi tiang agama. Keistimewaan ayat ini terletak pada penggabungan perintah ritual dan simbolis yang memiliki makna metaforis dan retorik yang memperkaya wawasan mengenai konsep beribadah. Dalam konsep balaghah, Al-Zamakhshari menjelaskan bahwa kinayah digunakan untuk menyebutkan sesuatu, tetapi bukan dengan lafaz sebenarnya.

Lafaz *aqimu* berasal dari kata *qāma-yaqūmu* yang merupakan kinayah 'an al-nisbah yang signifikan dalam konteks ibadah. Kata *aqimu* secara leksikal dapat dimaknai sebagai “membangun/mendirikan/ menegakkan” sesuatu; al-Jurjani merincinya sebagai *menetapkan* ibadah secara teguh. Al-Rāghib al-Isfahānī dalam Mufradāt Alfāz al-Qur’ān menjelaskan bahwa pemilihan kata *iqāmah* alih-alih *adā’* (melaksanakan) atau *fa’ala* (melakukan) mengandung makna kiasan, yaitu pendirian yang stabil, berkesinambungan, dan berfungsi sebagai penopang, tidak hanya rutinitas fisik. Kata *iqāmah* secara literal bermakna menegakkan atau mendirikan sesuatu hingga berdiri kokoh, tidak sekadar melakukan aktivitas. Konsep ini menjelaskan bahwa metafora ibadah salat ialah bangunan atau struktur pondasi. Dalam Al-Qur’an, kata salat sering dikaitkan dengan semantik membangun, misalnya Al-Baqarah (2:3) menggunakan *yuqimunash-sholah* yang diterjemahkan sebagai “menegakkan/mendirikan salat”; ini menegaskan bahwa salat bukan sekadar ritual yang dilakukan secara sistematis, melainkan harus ditegakkan sebagai tiang penyangga beragama (Abdelhameed, 2019). Perspektif ini diperjelas oleh tafsir al-Tabari yang memaknai *aqīmū al-ṣalāh* sebagai kewajiban membangun salat secara utuh dengan syarat dan rukunnya, serta dilaksanakan berkesinambungan dengan menjaga kualitas pelaksanaannya.

Dihubungkan dengan analisis CMT domain sumber (konstruksi fisik, bangunan) ke domain target (ibadah ritual, ibadah pilar agama), berkonsekuensi bahwa menegakkan salat bukan sekadar rutinitas, tetapi upaya membangun keimanan dan ketertiban sosial (salat sebagai pilar agama). Dengan demikian, konsep ibadah diasosiasikan sebagai sesuatu yang kokoh dan terstruktur layaknya pondasi bangunan. Metafora konseptual yang terbentuk dalam ayat ini ialah pemetaan antara domain sumber “Konstruksi Bangunan” dengan domain target “Praktik Ibadah”. Lafaz *iqāmah* membentuk sebuah citra “struktur vertikal” sebagai representasi dari proses mendirikan bangunan kepada ibadah salat. Pemetaan konseptual “Konstruksi Bangunan” divisualkan pada tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4. Pemetaan Konseptual Makna Konstruksi Bangunan

Domain Sumber	Metafora	Domain Target
Fondasi bangunan	Salat sebagai dasar keimanan	Validitas keislaman seseorang
Tiang penyangga	Salat sebagai tiang agama	Eksistensi agama dan keimanan
Proses konstruksi	Salat sebagai proses ibadah yang terstruktur	Keteraturan ibadah salat
Pemeliharaan bangunan	Salat sebagai amalan yang harus dirawat secara konsisten	Dilakukan istiqamah dan khusyuk

(Sumber: Data diolah peneliti)

Metafora ini mengimplikasikan konseptualisasi salat sebagai pencapaian arsitektural spiritual dan nilai religiusitas yang harus melalui perencanaan, proses pelaksanaan yang tepat, dan memerlukan pemeliharaan berkelanjutan. Berdasar perspektif metafora konseptual, pemindahan domain sumber konstruksi fisik/bangunan ke domain target ibadah spiritual membentuk kerangka konseptual bahwa salat adalah fondasi dari bangunan keimanan.

Penggunaan kinayah *aqimu ash-sholah* berimplikasi terhadap penetapan hukum ibadah salat, yaitu: (1) salat sebagai fondasi keislaman, salat merupakan syarat mendasar dari keislaman seseorang. Tanpa salat, bangunan agama dianggap rapuh atau bahkan tidak berdiri. Kemudian, salat juga menjadi ibadah yang membedakan Islam dengan agama lain. Dijelaskan oleh al-Qurtubi dalam tafsirnya bahwa meninggalkan salat tanpa uzur syar'i berarti meruntuhkan struktur agama; (2) salat sebagai tiang agama. Kata *tiang* secara metaforis menunjuk pada konstruksi salat dalam menopang agama dan keimanan pemeluk Islam. Al-Shanqiti menjelaskan dalam tafsir *Adwa' al-Bayan* bahwa salat merupakan rukun amal yang paling utama, jika tidak didirikan maka keberagamaan seseorang akan rapuh. Ini diperkuat dengan hadist "*al-salatu 'imad al-din*" (salat ialah tiang agama) yang sering digunakan oleh ahli fikih dalam menekankan pentingnya salat terhadap agama; (3) salat sebagai konstruksi spiritual. Sebagaimana proses konstruksi bangunan memerlukan tahapan yang presisi dan tertib, begitu pula dengan pelaksanaan salat harus memenuhi syarat sah salat, dimulai dari niat, takbir, bacaan al-Qur'an, hingga salam. Ibn 'Ashur menyatakan bahwa ayat ini menuntut umat Islam memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap ritual ibadah sehingga bukan sekadar gerakan fisik. Aspek *tertib* dan kesadaran makna menjadi konsekuensi dari kata "menegakkan"; (4) salat sebagai bangunan yang harus dipelihara. Bentuk pemeliharaan salat terwujud dalam konsep istiqamah yang dimaknai sebagai keteguhan dan konsistensi berkesinambungan dalam menjalankan ibadah. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kekhusyukan dan kesinambungan salat merupakan penanda keimanan seseorang. Dengan demikian, kerangka

metafora konseptual dari ayat (al-Baqarah: 43) menegaskan bahwa salat bukan hanya perintah ibadah, melainkan juga visi ibadah sebagai struktur spiritual yang kokoh dan jangka panjang.

Analisis Korpus Fiqh al-Mu'amalah: Al-Baqarah [2]:282

وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ

Transliterasi: *wa lā tas'amū an taktubūhu*

Terjemahan: "Dan janganlah kamu jemu menuliskannya"

Lafaz *wa lā tas'amū an taktubūh* merupakan kinayah 'an al-nisbah yang halus, namun memiliki ketegasan. Ibn Katsir dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa kata *sa'ima-yas'amu* memiliki arti jemu atau bosan digunakan sebagai kinayah untuk mengilustrasikan sikap meremehkan atau mengabaikan pendokumentasian, padahal ini sangat penting untuk keadilan. Al-Qurtubi menelaah bahwa Al-Qur'an tidak menggunakan perintah langsung "wajib menulis", tetapi memilih kinayah "jangan jemu menulis" untuk memberikan gambaran bahwa dokumentasi kontrak atau akad kontrak sering disepelekan padahal sangat urgen sebagai bukti. Di sisi lain, Al-Razi dalam *Mafatih al-Ghayb* melihat ini sebagai bentuk kinayah yang mengandung *ta'kid bi al-nafyi* (penekanan melalui negasi), terlihat melalui larangan jemu yang mengimplikasikan perintah untuk teliti dan tekun. Pemilihan kinayah ini menjadi cerminan psikologi manusia yang cenderung malas atau mengabaikan urusan administratif, padahal dokumentasi akad utang-piutang merupakan upaya menjaga hak masing-masing pihak. Secara tidak langsung, kinayah dalam lafaz *wa lā tas'amū an taktubūhu* menjadi dimensi pedagogis yang mengajarkan pada manusia untuk disiplin dan tertib dalam administrasi dalam muamalah.

Analisis CMT merupakan jembatan memahami makna abstrak melalui makna yang lebih konkret (Kövecses, 2024). Pada lafaz *wa lā tas'amū an taktubūhu* yang memiliki terjemahan "Dan janganlah kamu jemu menuliskannya" mengaktifkan pemetaan antara domain sumber "Aktivitas Menulis" dengan domain target "Kepastian Hukum". Proses menulis dalam konteks ayat ini ditekankan pada pendokumentasian akad yang dapat menjadi landasan hukum bagi orang-orang yang terlibat dalam akad tersebut. Pemetaan domain sumber dan domain target pada kinayah QS 2:282 divisualkan pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Pemetaan Konseptual Makna Aktivitas Menulis

Domain Sumber	Metafora	Domain Target
Permanensi menulis Dapat dibaca ulang	Menegakkan struktur akad Menjaga ingatan atas kontrak	Kesepakatan yang mengikat Transparansi dan verifikasi kontrak
Tulisan sebagai bukti	Bukti hukum	Dokumen sebagai kekuatan pembuktian
Keseriusan dalam menulis	Tidak bermudah-mudahan dalam menulis	Profesionalisme transaksi

(Sumber: Data diolah peneliti)

Metafora ini bersifat ontologis karena menjadi transformasi konsep abstrak kepastian hukum menjadi bentuk konkret berupa dokumen. Dimensi permanensi yang bermakna penjelasan yang berkaitan dengan waktu, temporal atau permanen; dalam metafora ini memiliki kedudukan yang penting karena menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan daya ingat manusia terkait kejadian atau transaksi. Kemudian, frasa negasi dalam “jangan jemu” menggambarkan agar tidak terjadi kelalaian dalam aspek hukum. Analisis CMT ini menunjukkan dengan jelas bahwa gaya bahasa Al-Qur'an menggunakan menggunakan mekanisme kognitif manusia melalui aktivitas konkret sehari-hari, yaitu menulis, untuk menjelaskan konsep abstrak tentang sistem hukum kontrak.

Kinayah ini memiliki implikasi penting dalam hukum muamalah Islam yang berkaitan dengan pendokumentasian akad. Pertama, perintah dokumentasi melalui kinayah “jangan jemu” menjadi landasan penetapan hukum *kitābat al-dayn* (penulisan utang) yang menurut jumhur ulama berimplikasi sunnah muakkadah dan menurut sebagian Zahiriyyah adalah wajib. Kedua, frasa ini menjadi dalil pentingnya mendokumentasikan akad secara komprehensif yang mencakup jumlah, waktu, dan seluruh syarat transaksi karena frasa “jangan jemu” mengartikulasikan ketelitian dalam menuliskan detail transaksi. Ketiga, kinayah ini menetapkan prinsip legalisasi dalam muamalah sebagai tindakan pencegahan terjadinya perselisihan antarpihak. Imam Malik menggunakan ayat ini untuk menjelaskan pentingnya dimensi keadilan dalam menulis kontrak. Ini bermakna penulisan atau pendokumentasian akad harus disepakati dan dihadiri oleh pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, prinsip legalisasi juga dapat dijadikan sebagai alat bukti berkekuatan hukum apabila terjadi sengketa antarpihak. Keempat, kinayah ini merepresentasi dimensi psikologis agar manusia memiliki sikap profesional dalam transaksi bisnis. Dalam konteks hukum saat ini, ayat kinayah ini menjadi landasan untuk pengembangan sistem hukum notariat Islam dan digitalisasi syariah kontrak yang menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Analisis Fiqh al-Ahwal al-Shakhiyyah: Al-Baqarah [2]:187: Metafora Pakaian dalam Relasi Pernikahan

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Transliterasi: *hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunna*

Terjemahan: “Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”

Penggalan ayat Al-Baqarah (2:187) ini memiliki makna kinayah ‘an al-sifah pada lafaz *libas* (لِبَاسٌ) yang arti literalnya pakaian. Kata *libas* ini bukan bermakna pakaian secara literal, tetapi termasuk dalam makna retoris yang merujuk pada objek fisik untuk menunjukkan adanya kedekatan dan sifat relasional atau hubungan. Dalam konteks balaghah, konsep ini disebut sebagai istilzam al-ma’na yang merujuk pada sesuatu untuk menunjukkan sifat-sifat yang melekat pada objek tersebut. Sifat melekat pada pakaian memiliki beberapa referensi, di antaranya menutupi, memperindah, kepemilikan (eksklusif hanya untuk pemakai), dan melekat pada badan. Referensi ini diasosiasikan ke dalam hubungan suami-istri yang lekat (intim), saling melindungi, dan saling menjaga. Al-Zamakhsharī dalam kitab al-Kashshāf menerangkan bahwa penggunaan lafaz *libas* (pakaian) tidak dimaknai sebagai kain yang menutupi tubuh, melainkan kinayah yang mengandung tiga dimensi makna, di antaranya: 1) al-sitr yaitu penutup dan pelindung aib, layaknya pakaian yang menutupi aurat; 2) al-sakinah atau ketenangan jiwa yang merujuk pada kehangatan yang diberikan pakaian kepada pemakainya; dan 3) al-iltisāq yang menunjukkan kedekatan fisik dan emosional, seperti pakaian yang melekat pada tubuh. Lebih lanjut, al-Qurtubi menambahkan bahwa kinayah ini dipilih karena mengandung makna al-haya’ (rasa malu) yang dijaga Al-Qur’an ketika membicarakan hubungan intim suami-istri. Referensi ini menunjukkan dengan jelas bahwa teks Al-Qur’an memanfaatkan beberapa retoris sekaligus: (1) mencegah diskusi yang vulgar seksual dengan menggunakan metafora; (2) menegaskan dimensi relasi keluarga sebagai pelindung dan penutup aib; (3) menyampaikan “hubungan” sebagai sesuatu yang natural dan esensial bagi manusia yang diatur secara syar’i.

Makna lafaz *libas* (pakaian) dari perspektif Conceptual Metaphor Theory (CMT) dikaji dalam identifikasi domain, yaitu domain sumber dan domain target (lihat tabel 6).

Domain sumber: Pakaian

Domain target: Relasi pernikahan

Domain sumber memberikan gambaran mekanisme kognitif manusia dalam memaknai bentuk atau wujud secara konkret. Mekanisme konkret ini menjadi penghubung dalam memahami domain target dengan memproyeksikan kerangka kerja sensorik ke ranah normatif (Al-Sowaidi et al., 2021). Pemetaan domain sumber dan domain target divisualkan pada tabel 6 berikut.

Tabel 6. Pemetaan Konseptual Makna Pakaian

Domain Sumber	Metafora	Domain Target
Melekat/menempel pada tubuh	Kedekatan fisik dan emosional	Keintiman fisik (seksual)
Menutupi	Sifat protektif dan penutup aib/kekurangan	Saling menutupi kekurangan; privasi keluarga
Melindungi dan memberi kehangatan	Berfungsi sebagai pelindung	Suami-istri sebagai pelindung satu sama lain; memberi kenyamanan
Memperindah, menambah percaya diri	Fungsi kebanggaan dan estetika	Hubungan sebagai pemberi identitas dan kehormatan
Dapat dipakai-dilepas	Ketetapan kondisi dan batas pemakaian	Aturan menggauli (konteks puasa ramadan: waktu halal dan haram)
Bersifat kepemilikan untuk dipakai	Nilai eksklusivitas	Hubungan sah/legal (mahram)

Sumber: Data dioleh peneliti

Pemetaan konseptual pada tabel 6 dapat dipahami bahwa bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an tidak hanya bermakna literal, tetapi juga memiliki makna retorik yang mengasosiasikan makna berbeda dari kosakata yang difirmankan. Makna retorik lafaz *libas* (pakaian) digunakan untuk menjelaskan ungkapan hubungan suami-istri; ini menunjukkan keindahan bahasa dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan konsep seksual secara santun dan tidak vulgar. Selain itu, analisis CMT terhadap lafaz *libas* (pakaian) memberikan gambaran umum metafora ini tahan terhadap perubahan budaya karena kepemilikan pakaian dan memakai pakaian bersifat universal dan transkultural sehingga transmisi relasi suami-istri dapat dipahami secara global. Pemetaan ini mengungkap bahwa referensi bahasa dapat merepresentasi realitas makna konseptual yang dapat dipahami oleh manusia melalui proses kognitif (Khan & Ali, 2020; Kövecses, 2020).

Analisis CMT terhadap ayat Al-Baqarah (2:187) menghubungkan pengalaman konkret manusia (memiliki pakaian) dengan relasi suami-istri. Berdasar hasil pemetaan "*pasangan adalah pakaian*", bahasa Al-Qur'an membangun pemahaman kognitif yang mendalam tentang hubungan suami-istri ialah relasi yang intim, saling melindungi, saling melengkapi, dan menjadi sebuah identitas mutual. Ayat ini tidak hanya menyampaikan hukum kehalalan berhubungan suami-istri pada waktu malam di bulan Ramadhan, melainkan juga merepresentasi pandangan Islam tentang keluarga. Dengan demikian, analisis CMT menegaskan bahwa kinayah pakaian bukan sekadar

keindahan retorik, melainkan komponen dalam transmisi hukum keluarga sehingga menjadi lebih mudah dipahami dan diinternalisasi oleh umat Islam.

Penggunaan kinayah *libas* berimplikasi terhadap penetapan hukum fikih keluarga islami. Pertama, metafora ini menjadi landasan untuk menutupi aib pasangan (*sitr al-'uyub*) yang dalam fikih dikategorikan sebagai kewajiban moral suami-istri. Kedua, kinayah ini menegaskan hak dan kewajiban pergaulan yang baik (*al-mu'āsharah bi al-ma'rūf*) antara suami-istri agar memberikan ketenangan jiwa. Ketiga, dalam konteks ayat yang membahas halalnya berhubungan suami-istri di malam Ramadan, kinayah ini menjadi dalil *rukḥṣah fī laylat al-ṣiyām* yang menjelaskan bahwa kebutuhan biologis sebagai bagian dari kehidupan pernikahan. Keempat, struktur ayat menjadi dalil kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri dalam memenuhi aspek perlindungan dan pemenuhan kebutuhan.

Analisis Korpus Fiqh al-Jinayah: Al-Mā'idah [5]:38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Transliterasi: *Was-sāriqu was-sāriqotu faqṭho'ū aydiyahumā*

Terjemahan: *Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya*"

Potongan QS Al-Mā'idah ayat 38 menjelaskan tentang bentuk hukuman yang diberikan kepada para pencuri agar memiliki efek jera dan menjadi simbol ketegasan hukuman dalam Islam. Secara literal dijelaskan bahwa para pencuri harus dihukum dengan memotong tangan mereka. Akan tetapi, ayat ini memiliki makna kinayah yang kompleks. Lafaz *faqṭho'ū aydiyahumā* merupakan kinayah 'an al-mawsuf yang kompleks dalam sistem balaghah. Al-Jassas menjelaskan dalam Ahkam Al-Qur'an bahwa kata *yad* (tangan) dalam ayat ini tidak hanya mereferensi bagian anggota tubuh seseorang, tetapi juga kinayah untuk *al-quḍrah 'alā al-fi'l* (kemampuan melakukan tindakan). Ditegaskan oleh Fakhr al-Razi dalam Mafatih al-Ghayb menjelaskan bahwa tangan dipilih sebagai objek kinayah karena merupakan *alat al-baṭsh wa al-tanāwul* (instrumen untuk mengambil dan bertindak). Al-Qurtubi menambahkan dimensi filosofis tangan yang memiliki simbol *al-quwwah al-'āmilah* (kekuatan yang bekerja) dalam diri manusia. Lafaz *yad* (tangan) dalam kajian Al-Qur'an sering dipakai secara metaforis terkait kekuasaan atau kontrol. Dalam konteks ayat, *yad* (tangan) tidak hanya bermakna anatomi, tetapi juga melambangkan kekuatan dan sarana untuk berbuat (curang).

Di sisi lain, perintah potong tangan merupakan metaforis untuk menghentikan kecenderungan berbuat kriminal. Bentuk imperatif *faqtho'u* (potonglah) dengan prefiks *fa-* memiliki hubungan syarat, jika mereka mencuri maka potong tangan. Ibn Katsir mencatat bahwa memotong tangan pencuri merupakan hukuman sebab karena mengambil harta milik orang lain dengan tangan mereka. Penggunaan bentuk *tathniyah* (dual) pada lafaz *aydiyahuma* (tangan keduanya) dijelaskan oleh al-Zamakhshari sebagai bentuk penekanan, bukan bermakna literal dua tangan. Al-Jassas menegaskan bahwa lafaz *aydiyahuma* sebenarnya merujuk pada satu tangan kanan dari masing-masing pelaku. Secara umum, ayat ini memberikan kejelasan pesan dan efek yang menimbulkan kesan agar jangan melakukan tindakan pencurian/kejahatan.

Dari sudut pandang conceptual metaphor theory, kinayah kata 'tangan' berperan sebagai domain sumber yang memetaforakan kekuasaan atau kemampuan. Sedangkan, domain target yang didapat ialah 'kapabilitas kriminal'. Domain ini aktif berdasarkan penjelasan konsep balaghah tentang makna *yad* (tangan) yang secara metaforis diasosiasikan sebagai kekuasaan atau kekuatan untuk mencuri. Seperti yang disampaikan Ibn Katsir secara eksplisit bahwa tangan adalah alat yang digunakan untuk mencuri (Katsir, 1373 M.). Selain itu, ditemukan kajian linguistik kognitif yang membahas lafaz *yad* dalam Al-Qur'an yang sering digunakan untuk memetaforakan konsep kekuasaan, penguasaan, atau kepemilikan (Asadi & Yousefi, 2024). Kemudian, tindakan 'memotong tangan' dimetaforakan sebagai penghilangan atau penghapusan potensi berbuat kriminal. Secara konseptual, memotong bagian anggota tubuh direpresentasikan sebagai tindakan memutus atau meniadakan keberdayaan pelaku. Penjelasan dari Ibn Katsir mendukung konsep ini karena memotong tangan disebut pantas karena memotong 'alat/sarana' untuk mencuri. Dengan demikian, memotong tangan menunjukkan retorik penghapusan potensi berbuat kriminal. Pemetaan konseptual makna tangan ditampilkan pada tabel 6 berikut.

Tabel 6. Pemetaan Konseptual Makna Tangan

Domain Sumber	Metafora	Domain Target
Tangan	Kekuatan atau kekuasaan	Kemampuan atau potensi untuk melakukan kejahatan
Potong tangan	Mengeliminasi sarana kekuatan	Penghapusan potensi berbuat kejahatan

Sumber: Data dioleh peneliti

Pada perspektif fikih, kinayah ayat ini menegaskan ranah hukum *hadd al-sariqah* (hukuman potong tangan) dengan syarat-syarat tertentu. Tafsir klasik, Ibn Katsir menjelaskan bahwa pencurian (*sariqah*) harus memenuhi syarat syar'i, di antaranya barang curian harus mencapai nisab

(minimal seperempat dinar) dan dicuri/diambil secara sembunyi dari tempat penyimpanan harta yang aman (*harz*) pemiliknya (Katsir, 1373 M.). Al Qurtubi bahkan menegaskan bahwa ketentuan dalam ayat ini berlaku secara khusus (*muqayyad*), bukan umum tanpa syarat (Qurtubi, n.d.). Selanjutnya, ulama sepakat bahwa pemotongan tangan hanya berlaku apabila barang diambil dari tempat terjaga (*harz*) (Qurtubi, n.d.). Apabila hasil curian di bawah ambang tersebut atau di luar *harz* maka diberlakukan hukuman tebusan (*diyah* atau *ta'zir*). Dengan demikian, redaksi ayat kinayah ini menggarisbawahi keadilan syariat dengan menjadikan 'tangan' sebagai perumpamaan kekuatan si pencuri yang dihilangkan. Bila diamati pada ayat selanjutnya, QS 5:39 yang mempersilakan melakukan tobat, ini menegaskan bahwa hukum *hadd* mengandung unsur rahmat bagi penyesal yang melakukan kriminal. Inti dari ayat kinayah *Was-sāriqu was-sāriqotu faqtho'ū aydiyahumā* ialah menghukum sarana kejahatan sebagai contoh peringatan sehingga memberikan efek jera, artinya diharapkan tidak ada yang melakukan tindakan kriminal pencurian (Katsir, n.d.).

Pembahasan

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa *kināyah* dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang berimplikasi hukum berfungsi sebagai mekanisme kognitif yang menjembatani pengalaman konkret manusia dengan norma-norma hukum Islam. Analisis terhadap empat ayat representatif dari klasifikasi fikih '*ibādah*, *mu'āmalah*, *aḥwāl shakhṣiyyah*, dan *jināyah* menunjukkan adanya pola konsisten dalam penggunaan *kināyah* sebagai perangkat retorik yang memiliki dimensi konseptual. Temuan ini menegaskan bahwa *kināyah* tidak sekadar berfungsi sebagai ornamen bahasa atau gaya retorik, melainkan sebagai instrumen epistemologis yang membentuk pemahaman kognitif umat Islam terhadap struktur hukum syariat (Abdelhameed, 2019; Alajmi, 2019; Al-zair, 2024).

Temuan analisis QS. al-Baqarah [2]:43 tentang perintah menegakkan salat menunjukkan bahwa metafora konseptual konstruksi bangunan (*iqāmah*) membentuk kerangka konseptual yang menjadikan salat sebagai tiang agama. Pemetaan domain sumber "konstruksi bangunan" ke domain target "praktik ibadah" menegaskan bahwa salat dikonseptualisasikan sebagai struktur vertikal yang menopang keseluruhan bangunan keimanan. Dalam tradisi tafsir, al-Ṭabarī dan al-Qurṭubī telah menafsirkan lafaz *aqīmū al-ṣalāh* sebagai perintah penyempurnaan syarat, rukun, dan kesinambungan pelaksanaan salat. Penelitian ini mengintegrasikan pandangan mufassir tersebut ke dalam kerangka *Conceptual Metaphor Theory* (CMT), sehingga memberikan penjelasan kognitif tentang bagaimana pengalaman fisik "mendirikan" menjadi dasar konseptual pemahaman ibadah (Lakoff & Johnson, 1980; Kövecses, 2020). Temuan ini memperkuat argumen bahwa metafora dalam

Al-Qur'an merepresentasikan konstruksi kognitif spiritual yang membentuk kesadaran keagamaan umat Islam (Suri & Tanjung, 2025; Sardaraz et al., 2022).

Analisis QS. al-Baqarah [2]:282 terkait dokumentasi akad melalui kināyah *wa lā tas'amū an taktubūhu* menunjukkan bahwa metafora konseptual aktivitas menulis berfungsi mengubah konsep abstrak kepastian hukum menjadi objek konkret berupa dokumen tertulis. Dalam perspektif linguistik kognitif, pemetaan ini bersifat ontologis karena menjadikan prinsip hukum yang abstrak dapat dipahami melalui pengalaman keseharian manusia (Kövecses, 2020; Eldin, 2015). Temuan ini sejalan dengan studi Al Zahrawi et al. (2024) yang menunjukkan bahwa retorika Arab memiliki kecenderungan menggunakan objek material untuk merepresentasikan konsep abstrak dalam berbagai konteks wacana. Dengan demikian, kināyah dalam ayat ini berfungsi sebagai sarana pedagogis yang memperkuat prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam mu'āmalah (Charteris-Black, 2018; Chukhanov & Kairbekov, 2024).

Ibn Katsir dan Fakhr al-Dīn al-Rāzī dalam tafsirnya menegaskan bahwa larangan "jemu" dalam penulisan akad mengindikasikan urgensi dokumentasi hukum, meskipun dimensi kognitifnya belum dielaborasi secara eksplisit. Penelitian ini melengkapi kekosongan tersebut dengan menunjukkan bahwa frasa negasi "jangan jemu" mengandung dimensi pedagogis yang mengantisipasi kecenderungan psikologis manusia untuk mengabaikan urusan administratif. Analisis CMT menegaskan bahwa permanensi tulisan dipetakan terhadap keberlangsungan kesepakatan hukum, sehingga dokumen tertulis berfungsi sebagai memori eksternal yang melampaui keterbatasan daya ingat manusia (Lakoff & Johnson, 1980; Kövecses, 2024). Temuan ini memperluas kajian metafora kritis dalam teks keagamaan yang menempatkan metafora tidak hanya sebagai alat deskriptif, tetapi juga sebagai instrumen normatif (Charteris-Black, 2018; Patterson, 2022).

Kināyah pada lafaz *libās* dalam QS. al-Baqarah [2]:187 merepresentasikan metafora pakaian yang berelasi dengan pernikahan. Bahasa retorik pada ayat ini menunjukkan pemetaan konseptual yang kompleks, melibatkan atribut pakaian seperti menutupi, melindungi, memperindah, dan melekat, yang diproyeksikan ke dalam relasi suami-istri. Al-Zamakhsharī dan al-Qurṭubī telah mengidentifikasi dimensi makna *libās* sebagai penutup aib (*al-sitr*), ketenangan (*al-sakīnah*), dan kedekatan (*al-iltisāq*). Penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi-dimensi tersebut merupakan hasil dari pemetaan konseptual sistematis antara pengalaman tubuh manusia dan norma keluarga Islam. Temuan ini sejalan dengan kajian metafora relasional dalam Al-Qur'an yang menekankan fungsi

metafora dalam membentuk kesadaran sosial dan spiritual (Shamsudin & Aladdin, 2024; Khan & Ali, 2020). Lebih jauh, sifat universal pengalaman berpakaian menjadikan metafora ini bersifat transkultural, sebagaimana ditegaskan dalam *extended conceptual metaphor theory* bahwa metafora berbasis pengalaman tubuh cenderung bersifat universal lintas budaya (Kövecses, 2020; Al-Sowaidi et al., 2021).

Kināyah lafaz *yad* (tangan) dalam QS. al-Mā'idah [5]:38 merepresentasikan metafora kekuasaan dan kemampuan bertindak yang berimplikasi pada konsep hukuman pidana. Fakhr al-Dīn al-Rāzī dan al-Jaṣṣāṣ menegaskan bahwa tangan dalam ayat ini tidak sekadar bermakna anatomis, tetapi melambangkan sarana kekuatan dan potensi tindakan kriminal. Penelitian ini memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan pemetaan konseptual yang jelas: tangan sebagai domain sumber diproyeksikan ke domain target berupa kapabilitas kriminal, sementara pemotongan tangan dimetaforakan sebagai eliminasi potensi kejahatan. Temuan ini sejalan dengan kajian linguistik kognitif tentang lafaz *yad* dalam Al-Qur'an yang sering merepresentasikan konsep kekuasaan dan kontrol (Asadi & Yousefi, 2024). Selain itu, hasil ini beresonansi dengan penelitian Amini dan Fattahizadeh (2023) yang menunjukkan bahwa tindakan fisik dalam Al-Qur'an kerap digunakan untuk merepresentasikan kondisi abstrak, sehingga memudahkan internalisasi pesan normatif oleh pembaca.

Secara keseluruhan, dialog antara temuan penelitian ini dan penelitian terdahulu menegaskan bahwa *kināyah* dalam ayat-ayat hukum Al-Qur'an berfungsi sebagai mekanisme konseptual yang sistematis, bukan sekadar retorik. Penelitian ini mengafirmasi keselarasan epistemologis antara tradisi balāghah klasik dan teori metafora konseptual modern, serta memperluas cakupan kajian metafora Al-Qur'an dari ranah moral dan eskatologis menuju ranah hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya metodologi studi Al-Qur'an, tafsir, dan usul fikih melalui pendekatan linguistik kognitif yang dialogis dan interdisipliner.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *kināyah* dalam ayat-ayat hukum Al-Qur'an berfungsi sebagai mekanisme kognitif yang sistematis dalam menjembatani pengalaman konkret manusia dengan norma hukum Islam yang abstrak dan preskriptif. Integrasi balāghah klasik dengan *Conceptual Metaphor Theory* (CMT) berhasil menunjukkan bahwa *kināyah* bukan sekadar perangkat

retoris-estetis, melainkan instrumen epistemologis yang membentuk pemahaman konseptual umat terhadap hukum syariat. Kekuatan utama penelitian ini terletak pada kebaruan teoretis dan metodologisnya, yakni keberhasilan mendemonstrasikan keselarasan epistemologis antara tradisi retorika Arab klasik sebagaimana dirumuskan al-Jurjānī dan al-Sakkākī—dengan linguistik kognitif kontemporer, sehingga memperluas horizon studi tafsir dan usul fikih tanpa menanggalkan otoritas keilmuan Islam. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan korpus yang masih terbatas pada empat ayat kināyah representatif serta belum mengkaji secara komparatif variasi penafsiran kināyah antarmazhab fikih. Keterbatasan ini membuka ruang rekomendasi bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas korpus ayat hukum, menelusuri jaringan metafora konseptual yang lebih kompleks, serta mengombinasikan analisis linguistik kognitif dengan studi perbandingan mazhab. Dengan demikian, riset lanjutan diharapkan mampu memperkaya pemahaman tentang peran kināyah dalam konstruksi hukum Islam sekaligus memperkuat dialog interdisipliner antara balāghah, tafsir, fikih, dan linguistik kognitif modern.

REFERENSI

- Abdelhameed, M. A. (2019). Conceptual Metaphors in the Holy Qur'an: A Cognitive Linguistic Approach. *Journal of Language and Religious Studies*, 4(2), 1–24.
- Abdul-Raof, H. (2006). *Arabic rhetoric: A pragmatic analysis*. London: Routledge.
- Alajmi, M. (2019). A Cognitive Study of Metaphors in the Glorious Qur'an: From a Linguistic to a Conceptual Approach. *AWEJ for Translation & Literary Studies*, 3(2), 114–121.
- Alhusban, A. M., & Alkhawaldah, M. (2018). Meaning Construction of Selected Qur'anic Metaphors. *International Journal of Linguistics*, 10(6), 134–149. <https://doi.org/10.5296/ijl.v10i6.13827>
- Al-Jaṣṣāṣ, A. A. (1994). *Aḥkām al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jurjānī, 'Abd al-Qāhir. (1954). *Dalā'il al-I'jāz fī 'Ilm al-Ma'ānī*. Cairo: Maktabat al-Khānjī.
- Al-Qazwīnī, Jalāl al-Dīn Muḥammad. (2000). *Al-Īdāḥ fī 'Ulūm al-Balāghah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. (2006). *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah.
- Al-Rāghib al-Iṣfahānī. (2009). *Mufradāt Alfāḥ al-Qur'ān*. Damascus: Dār al-Qalam.
- Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. (1981). *Mafātīḥ al-Ghayb (al-Tafsīr al-Kabīr)*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Sakkākī, Yūsuf Ibn Abī Bakr. (2000). *Miftāḥ al-'Ulūm*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Shanqīṭī, Muḥammad al-Amīn. (1995). *Aḍwā' al-Bayān Fī idāḥ al-Qur'ān bi al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Sowaidi, B., Mohammed, T., & Banda, F. (2021). Translating Conceptual Qur'anic Metaphor: A Cogno-Translational Approach. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 10(1), 161–173. <https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0014>
- Al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. (2001). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl āy al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah.
- Al-Zamakhsharī, Maḥmūd ibn 'Umar. (1998). *Al-Kashshāf 'an Haqā'iq al-Tanzīl*. Riyadh: Maktabat

al-'Ubaykān.

- Al-Zahrawi, R. T., Syed Abdullah, S. N., Brahimi, T., Abdullah, M. A. R., & Mustapha, N. F. (2024). Bibliometric Analysis of Arabic Rhetoric in the Translation and Transcreation of Literary Texts. *Cogent Arts & Humanities*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2428483>
- Al-zair, Z. S. (2024). Conceptual Metaphors in the Holy Qur'an: Systemic Function in Focus. *Manar Elsharq Journal for Literature and Language Studies*, 2(1), 16–24.
- Amini, F., & Fattahizadeh, F. (2023). The Cultural Impact on Metaphorical Discourse of the Holy Qur'an: The Case of the Day of Judgment. *Religious Inquiries*, 12(2), 125–144. <https://doi.org/10.22034/ri.2023.327229.1578>
- Andri Nirwana, A. N., Mahmudulhassan, Ali, M., Muthoifin, Waston, & Senathirajah, A. R. B. S. (2024). The Intersection of Qur'anic Studies and Modern Technology: A Bibliometric Analysis. *Qubahan Academic Journal*, 4(4), 178–190.
- Asadi, Z., & Yousefi, M. R. (2024). Examining the Conceptual Metaphor of Yad in the Holy Qur'an. *the Islamic University College Journal*, 1–20.
- As'ad, M., Muslim, A. B., & Bin-Hady, W. R. A. (2021). Qur'anic Figurative Language or Developing Higher-Order Thinking Skills. *Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 19(2), 173–199.
- Charteris-Black, J. (2018). *Analysing Political Speeches: Rhetoric, Discourse and Metaphor*. London: Palgrave Macmillan.
- Chukhanov, S., & Kairbekov, N. (2024). The Importance of a Semantic Approach in Understanding the Qur'an and Sunnah. *Pharos Journal of Theology*, 105(3), 1–11.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Boston: Pearson.
- Eldin, A. A. T. S. (2015). A Cognitive Metaphorical Analysis of Selected Verses in the Glorious Qur'an. *International Journal of Applied Linguistics & English Literature*, 4(2), 1–6. <https://doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.4n.2p.193>
- Ferdinal, F., Oktavianus, O., & Zahid, I. (2023). Exploring Islamic Values Through Metaphorical Expressions. *Afkar*, 25(2), 421–458.
- Hammadi, S. S. (2023). Conceptual and Metaphorical Meanings in Qur'anic Legal Discourse. *Arab Journal of Linguistics*, 6(2), 55–72.
- Ibn 'Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. (1984). *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Tunis: Dār al-Tūnisiyyah.
- Ibn Katsīr, Ismā'īl ibn 'Umar. (1954). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Cairo: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Ibn Manzūr. (1990). *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādir.
- Ibn Qutaybah. (1999). *Ta'wīl Mushkil al-Qur'ān*. Cairo: Dār al-Turāth.
- Jumaah, R. T., Md Rashid, S., Abdul Jabar, M. A., & Ali, A. M. (2020). A Cognitive Semantic Analysis of the Arabic Verb of Visual Perception Ra'ā. *SAGE Open*, 10(3). <https://doi.org/10.1177/2158244020949525>
- Khan, S., & Ali, R. (2020). Argument is a War Metaphor in the Qur'an. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 10(1), 1–21.
- Kövecses, Z. (2010). *Metaphor: A Practical Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Kövecses, Z. (2020). *Extended Conceptual Metaphor Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kövecses, Z. (2024). *Metaphor in Culture: Universality and Variation* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Lakoff, G. (1993). The Contemporary Theory of Metaphor. In a. Ortony (Ed.), *Metaphor and Thought* (pp. 202–251). Cambridge: Cambridge University Press.
- Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live By*—Chicago: University of Chicago Press.
- Patterson, K. J. (2022). *Under the Shadow of Swords: The Rhetoric of Jihad*. Pragmatics and Society,

13(3), 477–500.

- Sardaraz, K., Rashid, R. A., & Nusrat, A. (2022). Conceptual Metaphor of the Preposition 'alā in the Qur'an. *Frontiers in Psychology*, 13, 1–12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.788582>
- Sayyid Quṭb. (2003). *Fi Zilāl al-Qur'ān*. Cairo: Dār al-Shurūq.
- Shamsudin, N. A., & Aladdin, A. (2024). Love (Hubb) as a Spiritual–Cognitive Construct in the Qur'an. *Journal of Language Studies*, 24, 58–78.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsīr al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suri, N., & Tanjung, H. (2025). Integrating Conceptual Metaphor Theory and Relevance Theory in Qur'anic Symbols. *Pharos Journal of Theology*, 106(1).
- Zhang, X. (2021). Development and Critiques of Conceptual Metaphor Theory. *Theory and Practice in Language Studies*, 11(11), 1487–1491.